



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima - Serang

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL EVALUASI APIP ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Inspektorat Daerah, telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebesar **74,40 Kategori BB (Sangat Baik)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen, sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
1.	a. Perencanaan Kinerja	30		22,2
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	B	6,3
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10,5
2.	a. Pengukuran Kinerja	30		22,2
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	A	5,4
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	B	6,3
3.	a. Pelaporan Kinerja	15		10,5
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	A	2,7

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		18
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	BB	4
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100		74,40

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Kelengkapan dokumen perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- 3) Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2017-2022;
- 4) Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Inspektorat Daerah;
- 7) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Inspektorat Daerah;
- 8) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah;
- 9) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah.

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan perubahan RPJMD. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh

kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, sebagai berikut:

- 1) Telah diformalkan;
- 2) Menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai;
- 3) Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah berorientasi hasil;
- 4) Menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas antar bidang atau Inspektur Pembantu melalui program yang dilaksanakan bersama, yaitu:
 - 1) Program penyelenggaraan pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
- 5) Tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode perencanaan strategis 2017-2022 meskipun terjadi Perubahan Rencana Strategis di Tahun 2019

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- a) Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan secara lengkap pada media yang dapat diketahui oleh masyarakat luas;
- b) Terdapat indikator kinerja program dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 yang belum sesuai dengan indikator kinerja program pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Program	Indikator Kinerja dalam Renja Tahun 2022	Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022
1.	Penyelenggaraan pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI2. Capaian pengawasan internal bidang barang dan jasa dan bantuan keuangan daerah3. capaian pengawasan internal bidang belanja modal dan barang milik daerah4. persentase evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan provinsi banten	<ol style="list-style-type: none">1. Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI2. Capaian pengawasan internal bidang belanja modal dan barang milik daerah3. Capaian pengawasan internal bidang perencanaan pembangunan dan kepegawaian daerah4. Capaian pengawasan internal bidang pendapatan5. Persentase evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan provinsi banten6. Persentase capaian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

No.	Program	Indikator Kinerja dalam Renja Tahun 2022	Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2.	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1. Presentase penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2. Capaian pengawasan internal bidang perencanaan pembangunan dan kepegawiaan daerah 3. Persentase capaian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Presentase penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Setiap penanggungjawab program dan kegiatan telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan perjanjian dalam mewujudkan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 3) Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Tahun 2022 belum selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap pengukuran atas capaian kinerja dari indikator tersebut. Ketidakselarasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Program dan Kegiatan	Target dan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Target dan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Tahun 2022
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.a	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (6 dokumen); b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 dokumen);	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (2 dokumen); b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (18 laporan);

No.	Program dan Kegiatan	Target dan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Target dan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Tahun 2022
		c. Evaluasi kinerja perangkat daerah (4 dokumen) d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan (8 dokumen);	c. Evaluasi kinerja perangkat daerah (4 dokumen)
1.b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (14 dokumen) b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (12 dokumen) c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (12 dokumen)	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (14 bulan) b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (12 laporan) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (12 laporan)
2.	Penyelenggaraan pengawasan		
2.a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (5 kegiatan); b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (25 kegiatan); c. Reviu laporan kinerja (7 kegiatan); d. Reviu laporan keuangan (12 kegiatan); e. Monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil Pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (8 kegiatan)	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (15 dokumen); b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (192 dokumen); c. Reviu laporan kinerja (46 dokumen); d. Reviu laporan keuangan (85 dokumen); e. Monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil Pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (8 dokumen)
3.	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		
3.a	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tidak ada target dan indikator kinerja	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

No.	Program dan Kegiatan	Target dan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Target dan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Tahun 2022
3.b	Pendampingan dan asistensi	a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah (18 kegiatan) b. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penialain reformasi birokrasi (1 kegiatan) c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (3 kegiatan)	(12 kegiatan) a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah (18 kegiatan) b. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penialain reformasi birokrasi (1 kegiatan) c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (3 kegiatan)

- a) Aktivitas triwulan atas program dan kegiatan pada dokumen rencana aksi belum menyesuaikan dengan perubahan dari dokumen Perencanaan Kinerja seperti Perjanjian Kinerja (Perubahan) dan DPA (Perubahan).
- b) Hasil evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya atas capain indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 secara berturut-turut adalah level 3 dari target level 4. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum berpengaruh terhadap capain kinerja, sehingga evaluasi kinerja tahun sebelumnya terindikasi belum dijadikan dasar perbaikan kinerja tahun berjalan.

2. PENGUKURAN KINERJA

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Dokumen pengukuran kinerja telah dipenuhi dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Nomor : 060/Kep.1094-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 yang dilengkapi dengan definisi operasional sebagai ukuran kinerja secara formal;
- 2) Penetapan SOP berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Nomor : 800/Kep.1876-Inspektorat/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja;
- 3) Penetapan mekanisme pengumpulan data kinerja berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Nomor : 800/Kep.1876-Inspektorat/2022 tentang petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Namun SOP serta mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah ditetapkan tersebut, disusun pada pertengahan tahun berjalan, sehingga belum efektif dalam melaksanakan prosedur pengumpulan data kinerja di awal tahun.

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat internal dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja berdasarkan surat undangan rapat internal Nomor : 700/1358-Inspektorat/2022 tentang rapat monitoring dan evaluasi pengukuran capaian kinerja Triwulan I, Triwulan II, III dan IV
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dalam mengukur capaian kinerja, sebagai berikut:
 - a) Definisi Operasional dalam mengukur indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama;
 - b) Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV;

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan pimpinan tertinggi dalam proses pengukuran kinerja organisasi;
- 2) Sumber data yang digunakan dalam mengukur kinerja belum didasarkan atas laporan kinerja dari masing-masing sub bidang dan sub unit pelaksana teknis

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Kondisi dari sub komponen ini adalah:

- 1) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* melalui penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan;
- 2) Laporan capaian kinerja telah menguraikan efisiensi atas penggunaan anggaran

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

- 1) Penempatan dan mutasi pegawai belum berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja;
- 2) Ukuran ketercapaian kinerja melalui laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan belum menguraikan kendala atau hambatan dan solusi kedepan serta kemajuan atas realisasi kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk melaksanakan aktivitas pada triwulan selanjutnya;
- 3) Terdapat penyesuaian kebijakan strategi atau penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 melalui penambahan pagu anggaran sebesar Rp.14.606.981.000 dari jumlah pagu anggaran murni sebesar Rp.59.927.967.000, Namun penambahan pagu sebagai penyesuaian anggaran tersebut, belum berdasarkan data hasil pengukuran atas hambatan dan atau keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan.

3. PELAPORAN KINERJA

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen LKjIP telah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan secara tepat waktu. Namun, dokumen LKjIP yang dipublikasikan pada website <https://inspektorat.bantenprov.go.id/> adalah laporan kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022, sedangkan tahun 2018 dan 2019 belum dipublikasikan. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 telah memenuhi standar dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Sistematika telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014;
- 2) Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai berikut:
 - a) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
 - b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3) Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun mendatang.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menguraikan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan sebagai optimalisasi dari pencapaian kinerja pada tahun mendatang, namun dalam proses penyusunannya masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan secara optimal, yaitu:

- 1) Penyusunan LKjIP oleh Tim Kerja belum didukung oleh laporan notulensi sebagai wujud partisipasi dari pegawai baik level pimpinan sampai dengan pelaksana sesuai dengan tanggungjawab, tugas dan fungsinya;
- 2) Penyesuaian aktivitas berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/sub kegiatan dan atau anggaran dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 belum didasarkan atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja dari hasil monitoring dan evaluasi triwulan.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022. Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Inspektorat Daerah baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir".

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Kualitas evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh setiap bidang dan unit pelaksana teknis, namun masih terdapat hal-hal yang perlu dioptimalkan, sebagai berikut:

- 1) Evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1 dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten belum dilaksanakan sesuai standar;

- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi Tim Kerja Implementasi AKIP yang telah dibentuk belum dilaksanakan.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun terdapat hal-hal yang belum optimal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten;
- b) Belum ada peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Inspektorat, hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun;

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi sebelumnya dan dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas hasil evaluasi yang dilakukan.

Serang, Maret 2023

Mengetahui
Inspektur Daerah Provinsi Banten



Dr. Ir. Moch Tranggono, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

Tim Penyusun LKIP
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan



Husen Fadilah, SE, M.Ak
NIP. 19740607 200112 1 003

Tim Evaluasi
Inspektorat Daerah Provinsi Banten
Inspektur Pembantu III




Endad Haryanto, SE, M.Si
NIP. 19730403 200112 1 003

Supervisi



Agustia Duna, ST, M.Ak
NIP. 19700815 200112 1 005

Ketua Tim



Dinda Sundara, S.Sos, M.Si
NIP. 19831230 200502 1 001

Anggota



Nasrullah, SE, M.Ak
NIP. 19840305 200212 1 004